



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Teluk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Pinang RT.01 RW. 01 Sungai Nyiur
Tanah Merah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kapten Kapal;

Terdakwa Sulaiman Bin Sutarno ditangkap pada tanggal 27 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bachrum Efendi, S.H. dan Bambang Hardijusno, S.H., masing-masing advokat yang berkantor di Bachrum Efendi, S.H. & Partners yang beralamat di Bukit Senang, RT.02 RW.06 No. 45, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan dengan surat kuasa nomor 211/SK/IX/2021/PN Tbk tanggal 08 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN SUTARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN BIN SUTARNO** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsider 2 (dua) Tahun Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) buah tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh China warna gold berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram, rincian tabung gas kode A. 10 (sepuluh) bungkus berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) kode B. 7 (tujuh) bungkus berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kode **A1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk **pembuktian perkara.**
 - 1.052 (seribu lima puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
- b. 1 (satu) bungkus plastik kode **A2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- c. 1 (satu) bungkus plastik kode **A3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.042 (seribu empat puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
- d. 1 (satu) bungkus plastik kode **A4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.054 (seribu lima puluh empat) gram untuk **dimusnahkan.**
- e. 1 (satu) bungkus plastik kode **A5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.054 (seribu lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bungkus plastik kode **A6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- g. 1 (satu) bungkus plastik kode **A7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.055 (seribu lima puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**.
- h. 1 (satu) bungkus plastik kode **A8** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- i. 1 (satu) bungkus plastik kode **A9** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- j. 1 (satu) bungkus plastik kode **A10** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- k. 1 (satu) bungkus plastik kode **B1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram untuk **dimusnahkan**.
- l. 1 (satu) bungkus plastik kode **B2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.

m. 1 (satu) bungkus plastik kode **B3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.

n. 1 (satu) bungkus plastik kode **B4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.044 (seribu empat puluh empat) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan**.

o. 1 (satu) bungkus plastik kode **B5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.

p. 1 (satu) bungkus plastik kode **B6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.

q. 1 (satu) bungkus plastik kode **B7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

- 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**

2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, IMEI 1 : 868883049764616, EMEI 2 : 868883049764608, Sim Card Telkomsel no 082383391844;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

3) 1 (satu) unit kapal kayu KM.TOHOR JAYA;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak Atas Nama saksi SADAM

- 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama SULAIMAN;
- 5) 1 (satu) buah PASPOR atas nama SULAIMAN;
- 6) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan No. 552/DPHB-KBD.3/610 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal;
- 7) 1 (satu) lembar surat No. 040267.

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama SULAIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Sutarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Sutarno jauh lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan seluruh barang bukti ditentukan menurut hukum, barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Subsidi: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SULAIMAN Bin SUTARNO** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Dermaga Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa **SULAIMAN Bin SUTARNO** ditawari pekerjaan oleh Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) untuk membawa barang narkotika jenis shabu dari Malaysia ke daerah Tembilahan Propinsi Riau dengan imbalan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian atas tawaran Sdr. RAHMAT tersebut terdakwa menyanggupinya dikarenakan terdakwa ada rencana berlayar menuju ke Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa menahkodai kapal kayu KM TOHOR JAYA bersama dengan 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) yang bernama Saksi AIHAM, Saksi MUSTAKIM, Saksi ZAKARIA dan Saksi GUSTAMI, berangkat dari sungai Guntung Indragiri Hilir dengan membawa Kelapa Jambul sebanyak 147 Ton menuju ke daerah Kuala Batu Pahat Pelabuhan Asia Kuari Negara Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, kapal kayu KM TOHOR JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa sampai di Pelabuhan Asia Kuar Negara Malaysia, setelah itu kapal kayu KM TOHOR JAYA bersandar disamping kapal Remon, setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK beristirahat sambil menunggu pagi, kemudian sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia terdakwa menyuruh 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) yang bernama Saksi AIHAM, Saksi MUSTAKIM, Saksi ZAKARIA dan Saksi GUSTAMI untuk menurunkan muatan kelapa jambul sebanyak 60 Ton dan selesai kegiatan tersebut sekitar pukul 1500 Waktu Malaysia dan sisanya diturunkan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Waktu Malaysia, kemudian sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia terdakwa dihubungi melalui telfon seluler oleh Bos Malaysia dengan maksud menanyakan kegiatan bongkar muatan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, dikarenakan Bos Malaysia tersebut akan mengantarkan narkoba jenis shabu yang akan dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. RAHMAT di Daerah Tembilahan Propinsi Riau, kemudian sekitar pukul 21.00 Waktu Malaysia, Bos Malaysia tersebut kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah narkoba tersebut sudah bisa diantar, akan tetapi terdakwa menyuruh Bos Malaysia untuk mengantarnya pada hari Senin pagi tanggal 26 April 2021.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia anak buah bos Malaysia tersebut datang ke Kapal Kayu KM TOHOR JAYA dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau tosca yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian oleh terdakwa diarahkan untuk menyimpannya di bagian geladak depan sebelah kanan Kapal Kayu KM TOHOR JAYA, kemudian sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia, terdakwa kembali dihubungi oleh bos Malaysia dengan maksud menanyakan apakah kapal yang di nahkodai oleh terdakwa tersebut sudah pergi meninggalkan Pelabuhan akan tetapi kapal kayu KM TOHOR JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut baru meninggalkan Pelabuhan Asia Kuari Malaysia sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia sambil membawa narkoba jenis shabu, setelah dokumen keluar Pelabuhan selesai.

- Bahwa pada saat saksi II YUSANTO dan Saksi HARIZON ADZHAR yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bersama dengan Saksi RIZA ILHAM ARIFIN dan Saksi AHMAD RIZKY RAMADHAN yang keduanya selaku pelaksana pemeriksa pada Kantor Bea dan Cukai DJBC Khusus Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib melakukan kegiatan patroli gabungan disekitaran Perairan Pulau Burung yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat penyelundupan narkoba yang berasal dari Negara Malaysia dengan menggunakan kapal kayu, kemudian pada saat berada di titik koordinat $0^{\circ}29.186^{\circ}U / 103^{\circ}31.023^{\circ}E$ melihat kapal kayu yang mencurigakan kemudian tim gabungan BNN RI dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun memberhentikan kapal kayu KM TOHOR JAYA yang sedang dinahkodai oleh terdakwa yang berlayar dari daerah Batu Pahat Malaysia menuju ke daerah Sungai Guntung Indragiri Hair Provinsi Riau yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan meliputi dokumen kapal dan muatan barang serta barang bawaan dari terdakwa, Saksi GUSTAMI Saksi AIHAM, Saksi ZAKARIA dan Saksi MUSTAKIM, Kemudian pada saat saksi RIZA ILHAM ARIFIN

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan manifest muatan kapal kayu KM TOHOR JAYA tidak terdapat muatan, dikarenakan mencurigakan kemudian kapal kayu KM TOHOR JAYA tersebut diarahkan agar berlayar menuju ke dermaga pelabuhan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun dengan dikawal oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai, sesampainya di Dermaga Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sekira pukul 08.00 Wib selanjutnya dilakukan penggeledahan lebih mendalam lagi dengan disaksikan oleh salah satu ABK KM. TOHOR JAYA yang bernama Saksi ZAKARIA, kemudian sekira pukul 14.00 Wib ditemukan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau toska yang mencurigakan didepan geladak sebelah kanan Kapal Kayu KM TOHOR JAYA, selanjutnya kedua tabung gas tersebut di lakukan pemeriksaan secara mendetail dan juga dilakukan pemindaian dengan menggunakan alat Xray yang kemudian didapatkan hasil gambar yang mencurigakan didalam tabung gas tersebut selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas tersebut dibuka pada bagian bawahnya dengan cara di pahat dan dibuka dengan menggunakan obeng, setelah tabung tersebut terbuka kemudian pada tabung gas pertama ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) gram dan tabung gas yang kedua ditemukan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) gram, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa selaku Kapten Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi GUSTAMI selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi ZAKARIA selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi AIHAM selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA dan Saksi MUSTAKIM selaku Kepala Kamar Mesin KIA TOHOR JAYA, kemudian diketahui bahwa tabung gas ditemukan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) gram dan tabung gas yang kedua ditemukan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) gram diterima oleh terdakwa dari anak buah bos Malaysia, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) Bungkus narkotika jenis shabu seberat 17.815 (tujuh belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima belas) gram yang disimpan didalam dua tabung gas ukuran 16,5 Kg tersebut dari seorang warga negara malaysia tanpa adanya ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan penghitungan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh YUDI HENDRA selaku Penyidik Muda dengan diketahui oleh terdakwa dengan disaksikan oleh DWI WINARNO dan FERNANDO, diperoleh hasil penimbangan penghitungan yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan kristal diperoleh hasil penimbangan seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram yang kemudian disisihkan dengan berat 17 (tujuh belas) gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan sisanya dengan berat 17.798 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 25 Mei 2021.

- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan surat pemeriksaan Nomor : PL41CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal wara putih yang telah disisihkan berat 17 (tujuh belas) gram dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Dermaga Bea dan Cukai Jalan Jendral Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman boruriya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO ditawari pekerjaan oleh Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) untuk membawa barang narkotika jenis shabu dari Malaysia ke daerah Tembilahan Propinsi Riau dengan imbalan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian atas tawaran Sdr. RAHMAT tersebut terdakwa menyanggupinya dikarenakan terdakwa ada rencana berlayar menuju ke Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa menahkodai kapal kayu KM TOHOR JAYA bersama dengan 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) yang bernama Saksi AIHAM, Saksi MUSTAKIM, Saksi ZAKARIA dan Saksi GUSTAMI, berangkat dari sungai Guntung Indragiri Hilir dengan membawa Kelapa Jambul sebanyak 147 Ton menuju ke daerah Kuala Batu Pahat Pelabuhan Asia Kuari Negara Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, kapal kayu KM TOHOR JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa sampai di Pelabuhan Asia Kuar Negara Malaysia, setelah itu kapal kayu KM TOHOR JAYA bersandar disamping kapal Remon, setelah itu terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK beristirahat sambil menunggu pagi, kemudian sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia terdakwa menyuruh 4 (empat) orang ABK (anak buah kapal) yang bernama Saksi AIHAM, Saksi MUSTAKIM, Saksi ZAKARIA dan Saksi GUSTAMI untuk menurunkan muatan kelapa jambul sebanyak 60 Ton dan selesai kegiatan tersebut sekitar pukul 1500 Waktu Malaysia dan sisanya diturunkan pada han Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 08.00 Waktu Malaysia, kemudian sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia terdakwa dihubungi melalui telfon seluler oleh Bos Malaysia dengan maksud menanyakan kegiatan bongkar muatan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, dikarenakan Bos Malaysia tersebut akan mengantarkan narkotika jenis shabu yang akan dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. RAHMAT di Daerah Tembilahan Propinsi Riau, kemudian sekitar pukul 21.00 Waktu Malaysia, Bos Malaysia tersebut kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut sudah bisa diantar, akan tetapi terdakwa menyuruh Bos Malaysia untuk mengantarnya pada hari Senin pagi tanggal 26 April 2021.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia anak buah bos Malaysia tersebut datang ke Kapal Kayu KM TOHOR JAYA dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau tosca yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian oleh terdakwa diarahkan untuk menyimpannya di bagian geladak depan sebelah kanan Kapal Kayu KM TOHOR JAYA, kemudian sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia, terdakwa kembali dihubungi oleh bos Malaysia dengan maksud menanyakan apakah kapal yang di nahkodai oleh terdakwa tersebut sudah pergi meninggalkan Pelabuhan akan tetapi kapal kayu KM TOHOR JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut baru meninggalkan Pelabuhan Asia Kuari Malaysia sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia sambil membawa narkotika jenis shabu, setelah dokumen keluar Pelabuhan selesai.

- Bahwa pada saat saksi II YUSANTO dan Saksi HARIZON ADZHAR yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bersama dengan Saksi RIZA ILHAM ARIFIN dan Saksi AHMAD RIZKY RAMADHAN yang keduanya selaku pelaksana pemeriksa pada Kantor Bea dan Cukai DJBC Khusus Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib melakukan kegiatan patroli gabungan disekitaran Perairan Pulau Burung yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat penyelundupan narkotika yang berasal dari Negara Malaysia dengan menggunakan kapal kayu, kemudian pada saat berada di titik koordinat $0^{\circ}29'18''\text{U} / 103^{\circ}31'02''\text{E}$ melihat kapal kayu yang mencurigakan kemudian tim gabungan BNN RI dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun memberhentikan kapal kayu KM TOHOR JAYA yang sedang dinahkodai oleh terdakwa yang berlayar dari daerah Batu Pahat Malaysia menuju ke daerah Sungai Guntung Indragiri Hair Provinsi Riau yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan meliputi dokumen kapal dan muatan barang serta barang bawaan dari terdakwa, Saksi GUSTAMI Saksi AIHAM, Saksi ZAKARIA dan Saksi MUSTAKIM, Kemudian pada saat saksi RIZA ILHAM ARIFIN melakukan pemeriksaan manifest muatan kapal kayu KM TOHOR JAYA tidak terdapat muatan, dikarenakan mencurigakan kemudian kapal kayu KM TOHOR JAYA tersebut diarahkan agar berlayar menuju ke dermaga pelabuhan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun dengan dikawal oleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal Patroli Bea dan Cukai, sesampainya di Dermaga Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sekira pukul 08.00 Wib selanjutnya dilakukan pengeledahan lebih mendalam lagi dengan disaksikan oleh salah satu ABK KM. TOHOR JAYA yang bernama Saksi ZAKARIA, kemudian sekira pukul 14.00 Wib ditemukan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau toska yang mencurigakan didepan geladak sebelah kanan Kapal Kayu KM TOHOR JAYA, selanjutnya kedua tabung gas tersebut di lakukan pemeriksaan secara mendetail dan juga dilakukan pemindaian dengan menggunakan alat Xray yang kemudian didapatkan hasil gambar yang mencurigakan didalam tabung gas tersebut selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas tersebut dibuka pada bagian bawahnya dengan cara di pahat dan dibuka dengan menggunakan obeng, setelah tabung tersebut terbuka kemudian pada tabung gas pertama ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) gram dan tabung gas yang kedua ditemukan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) gram, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa selaku Kapten Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi GUSTAMI selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi ZAKARIA selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA, Saksi AIHAM selaku ABK Kapal KM TOHOR JAYA dan Saksi MUSTAKIM selaku Kepala Kamar Mesin KIA TOHOR JAYA, kemudian diketahui bahwa tabung gas ditemukan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) gram dan tabung gas yang kedua ditemukan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh china warna keemasan berisikan narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) gram diterima oleh terdakwa dari anak buah bos Malaysia, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) Bungkus narkotika jenis shabu seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram yang disimpan didalam dua tabung gas ukuran 16,5 Kg tersebut dari seorang warga negara malaysia tanpa adanya ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan penghitungan sesuai dengan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh YUDI HENDRA selaku Penyidik Muda dengan diketahui oleh terdakwa dengan disaksikan oleh DWI WINARNO dan FERNANDO, diperoleh hasil penimbangan penghitungan yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan kristal diperoleh hasil penimbangan seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram yang kemudian disisihkan dengan berat 17 (tujuh belas) gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan sisanya dengan berat 17.798 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 25 Mei 2021.

- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan surat pemeriksaan Nomor : PL41CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal wara putih yang telah disisihkan berat 17 (tujuh belas) gram dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZA ILHAM ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengurus dokumen dalam proses penyidikan di Kanwil DJBC Khusus Kepri dan setahu saksi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi di Pulau Burung sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 27 April 2021, lalu barang bukti berupa kapal dan muatannya ditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepri dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 4 (empat) tabung gas berwarna hijau tosca yang mencurigakan, setelah dilakukan pemeriksaan X-Ray di Bandara Sei Bati ditemukan narkotika jenis sabu di dalam dua tabung gas tersebut;
 - Bahwa tabung gas pertama berisi sekitar sepuluh bungkus narkotika dan tabung gas kedua berisi sebanyak tujuh bungkus narkotika;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tabung gas tersebut dibungkus dalam kemasan teh china;
 - Bahwa tiap bungkus teh china yang berisi narkotika beratnya sekitar satu kilogram, namun beratnya berbeda-beda dan berat totalnya sekitar 17,8 kg (tujuh belas koma delapan kilogram);
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai nahkoda kapal KM. Tohor Jaya;
 - Bahwa ketika diperiksa, para ABK kapal tidak ada yang mengetahui narkotika tersebut dan hanya Terdakwa selaku nahkoda yang mengetahuinya;
 - Bahwa berdasarkan manifest kapal adalah nihil kargo atau tidak ada yang diangkut dan tabung gas tersebut tidak tercantum dalam manifest kapal;
 - Bahwa jika suatu kapal hanya mengangkut tabung gas diperbolehkan, tetapi karena di dalam tabung gas terdapat narkotika maka hal tersebut tidak dibenarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengakui kepemilikan narkotika tersebut;
2. ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di kapal KM. Tohor Jaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan ABK di kapal KM. Tohor Jaya sedangkan Terdakwa merupakan nahkoda di kapal KM. Tohor Jaya, dimana terdapat total 5 (lima) orang dalam kapal tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai ABK kapal bertugas memasak, bongkar muat muatan kapal, dan sebagainya;
 - Bahwa selama ini kapal KM. Tohor Jaya awalnya berangkat dari Guntung ke Malaysia untuk membawa muatan berupa kelapa, sedangkan dari Malaysia kembali ke Guntung tidak ada muatan;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika ada narkoba di dalam tabung gas berwarna hijau toska tersebut dan baru tahu ketika sudah dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray dan ditemukan bungkusan teh china berisikan sabu;
 - Bahwa pada saat berangkat dari Guntung ke Malaysia, tabung gas tersebut belum ada dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkut tabung gas tersebut ke kapal;
 - Bahwa saat ditemukan pihak Bea Cukai, posisi tabung gas tersebut berada di bawah lambung kapal;
 - Bahwa saksi bertugas menjadi ABK KM. Tohor Jaya sudah lima tahun dan dua tahun Bersama Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah juga melihat di dalam kapal tersebut dibawa tabung gas dengan warna dan bentuk yang sama di posisi yang sama pada kapal dari Malaysia pulang ke Guntung, namun setau saksi tabung gas tersebut hanya tabung gas biasa saja;
 - Bahwa yang mengetahui isi muatan kapal termasuk tabung gas yaitu Terdakwa selaku Nahkoda kapal, sedangkan para ABK hanya bertugas melakukan bongkar muat muatan kapal berupa kelapa;
 - Bahwa kapal KM. Tohor Jaya adalah milik Sdr. SADAM;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. SADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di kapal KM. Tohor Jaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik kapal KM. Tohor Jaya berdasarkan bukti kepemilikan berupa gross akte kapal, namun yang mengurus kapal di lapangan dan menggaji ABK kapal adalah Sdr. WIRDANA yang merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa yang mengurus kapal KM. Tohor Jaya yaitu Terdakwa selaku nahkoda kapal, sedangkan yang menjadi ABK adalah Sdr. GUSTAMI, Sdr. ZAKARIA, Sdr. AIHAM, dan Sdr. MUSTAKIM;
- Bahwa kapal KM. Tohor Jaya sudah berjalan selama sekitar 8 (delapan) tahun dan kapal tersebut dibuat dengan biaya sendiri oleh saksi dan keluarga dengan biaya sekitar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kapal KM. Tohor Jaya selama ini hanya mengangkut kelapa dari Guntung, Indragiri Hilir ke Pelabuhan Asia Aquari, Malaysia, sedangkan pulang dari Malaysia ke Guntung, kapal KM. Tohor Jaya tidak ada membawa muatan apapun;
- Bahwa kapal KM. Tohor Jaya setiap trip biasanya mengangkut sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) ton buah kelapa, kelapa tersebut adalah milik orang lain dan kami hanya menyewakan kapal untuk mengangkut kelapa tersebut ke Malaysia dimana pemasukan bersih terhadap biaya sewa kapal setelah dipotong biaya-biaya lain yaitu sekitar Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) per trip;
- Bahwa jika sewaan lancar, kapal KM. Tohor Jaya bisa beroperasi sebanyak dua kali trip dalam satu bulan;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti surat dari BPR yang menunjukkan bukti pinjaman kredit terhadap usaha saksi dengan jaminan berupa kapal KM. Tohor Jaya, dan usaha keluarga saksi satu-satunya hanya bersumber dari kapal itu saja;
- Bahwa setau saksi dulu memang ada tabung gas di kapal tersebut namun hanya satu saja untuk keperluan masak di kapal, namun saksi sudah pernah menyampaikan kepada ABK kapal agar tidak membawa tabung gas lagi demi keamanan di laut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WIRDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di kapal KM. Tohor Jaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan abang ipar Sdr. SADAM dan tugas saksi adalah mengurus operasional kapal KM. Tohor Jaya atas petunjuk dari Bapak Mertua;
- Bahwa pemilik kapal KM. Tohor Jaya adalah Bapak Mertua saksi, yaitu Bapaknya Sdr. SADAM, namun di dokumen kepemilikan kapal, kapal tersebut dimiliki Sdr. SADAM;
- Bahwa selama ini kapal KM. Tohor Jaya disewa orang untuk mengangkut kelapa milik orang lain dari Guntung ke Malaysia, sedangkan dari Malaysia ke Guntung tidak ada muatan apapun;
- Bahwa setiap tripnya, keuntungan yang didapat setelah dipotong biaya operasional, bahan bakar, dan gaji kru adalah sekitar Rp9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) dan jika lancar setiap bulan bisa sampai dua kali trip;
- Bahwa kru yang bertugas di kapal KM. Tohor Jaya sebanyak lima orang yaitu Terdakwa sebagai Nahkoda dan ada empat orang ABK lainnya;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Nahkoda adalah untuk mengurus kapal di lapangan selama berlayar dan saksi jarang memeriksa kapal, tetapi saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa saksi pernah melarang kru kapal KM. Tohor Jaya untuk tidak membawa barang-barang terlarang maupun tabung gas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. YUSANTO, S.H. dibawah sumpah yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Dermaga Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa anggota BNN lainnya diantaranya Bripka Harizon Adzhar dan yang Saksi tangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sulaiman bekerja sebagai kapten kapal KM. Tohor Jaya dan saat ditangkap barang bukti yang berhasil

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



disita adalah 2 (dua) tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh China warna gold nerisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram terdiri dari tabung A. 10 (sepuluh) bungkus berat bruto 10.519 gram, tabung B. 7 (tujuh) bungkus berat bruto 7.296 gram yang mana kedua tabung gas warna hijau tosca tersebut ditemukan di depan gladak sebelah kanan kapal kayu KM. Tohor Jaya;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di perairan Kepulauan Riau sering dijadikan tempat penyelundupan narkoba yang berasal dari Malaysia dengan menggunakan kapal kayu, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya dibentuk team BNN Jakarta dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan sasaran kapal-kapal kayu pengangkut barang dan kapal-kapal nelayan yang datang dari perairan Malaysia memasuki perairan Indonesia (Kepulauan Riau). Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 03.00 wib pada saat melaksanakan patroli di perairan Indonesia tepatnya disekitar pulau burung tim patroli melihat sebuah kapal selanjutnya di dekati dan diberhentikan ternyata sebuah kapal kayu bernama KM TOHOR JAYA berlayar dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Sungai Guntung Indragiri Hilir Provinsi Riau setelah dilakukan pemeriksaan Manifest muatan kapal nihil cargo. Selanjutnya dengan dikawal kapal patroli Bea dan Cukai kapal kayu KM TOHOR JAYA sampai di dermaga Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani Meral Tanjung Balai Karimun sekira pukul 08.00 wib selanjutnya kapal kayu KM TOHOR JAYA dilakukan pengeledahan sekira pukul 14.00 Wib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 berhasil ditemukan 2 buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau tosca yang mencurigakan didepan gladak sebelah kanan. Selanjutnya kedua tabung gas tersebut diperiksa secara teliti dan dilakukan Xray oleh Petugas Bea dan Cukai dan setelah dilakukan Xray terdapat image yang mencurigakan didalam tabung gas tersebut selanjutnya 2 buah tabung gas warna hijau tosca tersebut dibuka pada bagian bawahnya dengan cara dipahat dan dibuka dengan obeng setelah dibuka dan dilihat didalam tabung gas pertama terdapat 10 bungkus kemasan The China warna gold berisikan narkotika jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.519 gram dan tabung gas kedua terdapat 7 bungkus kemasan the china warna gold berisikan narkotika jenis kristal dengan berat brutto 7.296 gram selanjutnya atas kelima orang laki-laki tersebut bernama Sulaiman (Terdakwa), gustami (ABK), Zakaria (ABK), Aiham (ABK), Mustakim

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKM) kemudian dilakukan interogasi awal oleh saksi dan petugas BNN kemudian Terdakwa mengaku bahwa 2 buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna hijau tosca adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 buah tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca berisikan 17 bungkus kemasan The China warna gold berisikan kristal narkotika jenis sabu berat brutti 17.815 gram dari bos Malaysia dengan cara Bos Malaysia menghubungi Terdakwa menanyakan bisa bawa barang 2 tabung elpiji berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab ia setelah itu anak buah bos malaysia menyimpan/menaruh 2 tabung elpiji berisi narkotika jenis sabu didalam gladak depan sebelah kanan kapal dan Terdakwa berencana atas perintah Bos Malaysia barang 2 tabung elpiji berisi narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Rahmat (DPO) didaerah Tembilahan;
- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa menjelaskan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa akan mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp.30.000.000 dan uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah barang telah Terdakwa serahkan kepada Rahmat (DPO);
- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh oleh Bos Malaysia membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia-Tembilahan baru pertama kali dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Pulau Burung, kapal yang saya nahkodai KM. Tohor Jaya Bersama para ABK yaitu Sdr. MUSTAKIM, Sdr. ZAKARIA, Sdr. GUSTAMI, dan Sdr. AIHAM, diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai untuk menanyakan dokumen kapal, lalu kami diamankan dan dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diperiksa;
- Bahwa terdapat empat tabung gas berwarna hijau tosca yang terletak di gladak depan kapal, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan X-Ray

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bandara Sei Bati dan ditemukan bungkus teh china berisikan narkoba jenis sabu di dalam dua buah tabung gas;

- Bahwa dua tabung gas yang berisi narkoba tersebut masing-masing berupa sepuluh bungkus untuk tabung pertama dan tujuh bungkus untuk tabung kedua, dengan berat total sekitar lebih dari tujuh belas kilogram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba tersebut, karena barang tersebut adalah barang titipan orang dari Malaysia;
- Bahwa narkoba tersebut akan diterima oleh Sdr. RAHMAT (DPO) yang merupakan orang Tembilahan ketika tiba di Guntung;
- Bahwa ketika Terdakwa di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) mengatakan untuk menitipkan tabung gas tersebut, namun Terdakwa tidak menanyakan apa isi tabung gas tersebut;
- Bahwa ketika di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) memberikan nomor bos di Malaysia kepada Terdakwa dan Terdakwa ada berkomunikasi dengan bos Malaysia itu dan hanya menanyakan apakah sudah selesai bongkar muat kapal;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. RAHMAT (DPO) ketika membawa tabung gas tersebut sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat orang mengangkat dua tabung gas tersebut ke dalam kapal dan Terdakwa menyuruh agar tabung gas diletakkan di depan kapal saja;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa di BAP dalam hal Terdakwa tidak mengetahui isi yang ada di dalam tabung gas tersebut adalah narkoba, setau Terdakwa isinya adalah gas;
- Bahwa kapal KM. Tohor Jaya adalah milik Sdr. WIRDANA dan Sdr. SADAM dan selama ini kapal hanya mengangkut kelapa dari Guntung ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh China warna gold berisikan kristal narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram, rincian tabung gas kode A. 10 (sepuluh) bungkus berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) kode B. 7 (tujuh) bungkus berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kode **A1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk **pembuktian perkara.**
 - 1.052 (seribu lima puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
- b. 1 (satu) bungkus plastik kode **A2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- c. 1 (satu) bungkus plastik kode **A3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.042 (seribu empat puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
- d. 1 (satu) bungkus plastik kode **A4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.054 (seribu lima puluh empat) gram untuk **dimusnahkan.**
- e. 1 (satu) bungkus plastik kode **A5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.054 (seribu lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan.**
- f. 1 (satu) bungkus plastik kode **A6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- g. 1 (satu) bungkus plastik kode **A7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam) gram.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.055 (seribu lima puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**.
- h.** 1 (satu) bungkus plastik kode **A8** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- i.** 1 (satu) bungkus plastik kode **A9** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- j.** 1 (satu) bungkus plastik kode **A10** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- k.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram untuk **dimusnahkan**.
- l.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.
- m.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- n.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.044 (seribu empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan**.
 - o. 1 (satu) bungkus plastik kode **B5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
 - p. 1 (satu) bungkus plastik kode **B6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.
 - q. 1 (satu) bungkus plastik kode **B7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**
- 2) 1 (satu) kapal kayu KM. TOHOR JAYA;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, IMEI 1 : 868883049764616, EIMEI 2 : 868883049764608, Sim Card Telkomsel no 082383391844;
- 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama SULAIMAN;
- 5) 1 (satu) buah PASPOR atas nama SULAIMAN;
- 6) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan No. 552/DPHB-KBD.3/610 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal;
- 7) 1 (satu) lembar surat No. 040267;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh YUDI HENDRA selaku Penyidik Muda dengan diketahui oleh terdakwa dengan disaksikan oleh DWI WINARNO dan FERNANDO, diperoleh hasil penimbangan penghitungan yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan kristal diperoleh hasil penimbangan seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram yang kemudian disisihkan dengan berat 17 (tujuh belas) gram untuk dilakukan pengujian secara laboratoris dan sisanya dengan berat 17.798 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemeriksaan Nomor : PL41CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan berat 17 (tujuh belas) gram dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung methampetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Pulau Burung, Terdakwa yang sedang menahkodai kapal KM. Tohor Jaya Bersama para ABK yaitu Sdr. MUSTAKIM, Sdr. ZAKARIA, Sdr. GUSTAMI, dan Sdr. AIHAM, diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai untuk menanyakan dokumen kapal, lalu diamankan dan dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diperiksa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan empat buah tabung gas berwarna hijau toska yang mencurigakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap tabung gas tersebut menggunakan mesin X-Ray di Bandara Sei Bati dan ditemukan di dalam dua buah tabung gas terdapat masing-masing sepuluh bungkus teh china dan tujuh bungkus teh china yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar lebih dari tujuh belas kilogram;
- Bahwa dua buah tabung gas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Tembilahan;
- Bahwa ketika Terdakwa di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menitipkan tabung gas tersebut, namun Terdakwa tidak menanyakan apa isi tabung gas tersebut;
- Bahwa ketika di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) memberikan nomor bos di Malaysia kepada Terdakwa dan Terdakwa ada berkomunikasi dengan bos Malaysia itu dan menanyakan apakah sudah selesai bongkar muat kapal KM. Tohor Jaya;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. RAHMAT (DPO) ketika membawa tabung gas tersebut sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dan Terdakwa mengiyakannya;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada melihat orang mengangkat dua tabung gas tersebut ke dalam kapal dan Terdakwa menyuruh agar tabung gas diletakkan di depan kapal saja;
- Bahwa kapal KM. Tohor Jaya dimiliki oleh Sdr. SADAM berdasarkan gross akte dan kapal tersebut selama ini mengangkut kelapa milik orang lain untuk diantarkan dari Pelabuhan Guntung menuju Malaysia, sedangkan untuk pulangnya dari Malaysia menuju Guntung, kapal tidak ada mengangkut muatan apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh YUDI HENDRA selaku Penyidik Muda dengan diketahui oleh terdakwa dengan disaksikan oleh DWI WINARNO dan FERNANDO, diperoleh hasil penimbangan penghitungan yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan kristal diperoleh hasil penimbangan seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Nomor : PL41CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan berat 17 (tujuh belas) gram dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung methampetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SULAIMAN Bin SUTARNO, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Pulau Burung, Terdakwa yang sedang menahkodai kapal KM. Tohor Jaya Bersama para ABK yaitu Sdr. MUSTAKIM, Sdr. ZAKARIA, Sdr. GUSTAMI, dan Sdr. AIHAM, diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai untuk menanyakan dokumen kapal, lalu diamankan dan dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diperiksa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan empat buah tabung gas berwarna hijau toska yang mencurigakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap tabung gas tersebut menggunakan mesin X-Ray di Bandara Sei Bati dan ditemukan di dalam dua buah tabung gas terdapat masing-masing sepuluh bungkus teh china dan tujuh bungkus teh china yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar lebih dari tujuh belas kilogram;
- Bahwa dua buah tabung gas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Tembilahan;
- Bahwa ketika Terdakwa di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menitipkan tabung gas tersebut, namun Terdakwa tidak menanyakan apa isi tabung gas tersebut;
- Bahwa ketika di Malaysia, Sdr. RAHMAT (DPO) memberikan nomor bos di Malaysia kepada Terdakwa dan Terdakwa ada berkomunikasi dengan bos Malaysia itu dan menanyakan apakah sudah selesai bongkar muat kapal KM. Tohor Jaya;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. RAHMAT (DPO) ketika membawa tabung gas tersebut sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat orang mengangkat dua tabung gas tersebut ke dalam kapal dan Terdakwa menyuruh agar tabung gas diletakkan di depan kapal saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat pemeriksaan Nomor : PL41CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan berat 17 (tujuh belas) gram dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung methampetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian perantara yaitu orang yang menjadi penghubung, dimana Terdakwa merupakan penghubung antara Sdr. RAHMAT (DPO) sebagai penerima sabu dengan seseorang yang disebut bos malaysia sebagai pemberi sabu melalui komunikasi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. RAHMAT (DPO) maupun antara Terdakwa dengan bos malaysia, sehingga terjadi kegiatan pengangkutan dua buah tabung gas oleh orang lain ke dalam kapal KM. Tohor Jaya yang diketahui dan dilihat langsung oleh Terdakwa yang ternyata di dalam tabung gas tersebut ditemukan narkotika berupa sabu yang rencananya akan dibawa dari Malaysia menuju Guntung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh YUDI HENDRA selaku Penyidik Muda dengan diketahui oleh terdakwa dengan disaksikan oleh DWI WINARNO dan FERNANDO, diperoleh hasil penimbangan penghitungan yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisikan kristal diperoleh hasil penimbangan seberat 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan pembelaan selain dan selebihnya dianggap tidak relevan untuk dikabulkan dikarenakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa peredaran gelap narkotika sangatlah merugikan dan merupakan ancaman besar bagi kehidupan masyarakat apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta dampak negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah nyata menimbulkan banyak korban terutama bagi generasi muda bangsa ini, sehingga apabila tidak diputus mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya akan berdampak lebih luas dalam merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang akan membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia menuju Indonesia dengan jumlah barang bukti yang sangat banyak maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatihan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat bagi Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh China warna gold berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram, rincian tabung gas kode A. 10 (sepuluh) bungkus berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) kode B. 7 (tujuh) bungkus berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram. Dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus plastik kode **A1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk **pembuktian perkara.**
- 1.052 (seribu lima puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**

b. 1 (satu) bungkus plastik kode **A2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**

c. 1 (satu) bungkus plastik kode **A3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.042 (seribu empat puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**

d. 1 (satu) bungkus plastik kode **A4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.054 (seribu lima puluh empat) gram untuk **dimusnahkan.**



- e. 1 (satu) bungkus plastik kode **A5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.054 (seribu lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan**.
- f. 1 (satu) bungkus plastik kode **A6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- g. 1 (satu) bungkus plastik kode **A7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.055 (seribu lima puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**.
- h. 1 (satu) bungkus plastik kode **A8** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- i. 1 (satu) bungkus plastik kode **A9** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- j. 1 (satu) bungkus plastik kode **A10** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- k. 1 (satu) bungkus plastik kode **B1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram untuk **dimusnahkan**.
- l.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.
- m.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan**.
- n.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.044 (seribu empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan**.
- o.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.
- p.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.
- q.** 1 (satu) bungkus plastik kode **B7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, IMEI 1 : 868883049764616, EMEI 2 : 868883049764608, Sim Card Telkomsel no 082383391844;

Yang merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

3. 1 (satu) unit kapal kayu KM.TOHOR JAYA;

Yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup atau pekerjaan sehari-hari oleh pemiliknya, dan barang bukti tersebut tidak secara aktif serta tidak untuk semata-mata menjadi alat untuk mengangkut barang terlarang maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi SADAM**;

4. 1 (satu) lembar KTP atas nama SULAIMAN;

5. 1 (satu) buah PASPOR atas nama SULAIMAN;

6. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan No. 552/DPHB-KBD.3/610 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal;

7. 1 (satu) lembar surat No. 040267;

Yang telah disita dari pemiliknya dan juga merupakan suatu identitas dan dokumen yang masih digunakan dan dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa tidak berkata jujur di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah tabung gas 16,5 Kg warna hijau tosca berisi 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh China warna gold berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) gram, rincian tabung gas kode A. 10 (sepuluh) bungkus berat brutto 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) kode B. 7 (tujuh) bungkus berat brutto 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kode **A1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk **pembuktian perkara.**
 - 1.052 (seribu lima puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
 - b. 1 (satu) bungkus plastik kode **A2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- c. 1 (satu) bungkus plastik kode **A3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.042 (seribu empat puluh dua) gram untuk **dimusnahkan.**
- d. 1 (satu) bungkus plastik kode **A4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.054 (seribu lima puluh empat) gram untuk **dimusnahkan.**
- e. 1 (satu) bungkus plastik kode **A5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.054 (seribu lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan.**
- f. 1 (satu) bungkus plastik kode **A6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- g. 1 (satu) bungkus plastik kode **A7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.056 (seribu lima puluh enam) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.055 (seribu lima puluh lima) gram untuk **dimusnahkan.**
- h. 1 (satu) bungkus plastik kode **A8** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.



- 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- i. 1 (satu) bungkus plastik kode **A9** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan.**
- j. 1 (satu) bungkus plastik kode **A10** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan.**
- k. 1 (satu) bungkus plastik kode **B1** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram untuk **dimusnahkan.**
- l. 1 (satu) bungkus plastik kode **B2** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan.**
- m. 1 (satu) bungkus plastik kode **B3** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.052 (seribu lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.051 (seribu lima puluh satu) gram untuk **dimusnahkan.**
- n. 1 (satu) bungkus plastik kode **B4** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.044 (seribu empat puluh empat) gram.
 - 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
 - 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram untuk **dimusnahkan.**



o. 1 (satu) bungkus plastik kode **B5** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.051 (seribu lima puluh satu) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.050 (seribu lima puluh) gram untuk **dimusnahkan**.

p. 1 (satu) bungkus plastik kode **B6** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram untuk **dimusnahkan**.

q. 1 (satu) bungkus plastik kode **B7** berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.036 (seribu tiga puluh enam) gram.

- 1 (satu) gram untuk diperiksa di Laboratorium BNN dan untuk pembuktian perkara.
- 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram untuk **dimusnahkan**

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, IMEI 1 : 868883049764616, EIMEI 2 : 868883049764608, Sim Card Telkomsel no 082383391844;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit kapal kayu KM.TOHOR JAYA;

Dikembalikan kepada Saksi SADAM;

4. 1 (satu) lembar KTP atas nama SULAIMAN;

5. 1 (satu) buah PASPOR atas nama SULAIMAN;

6. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan No. 552/DPHB-KBD.3/610 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal;

7. 1 (satu) lembar surat No. 040267.

Dikembalikan kepada Terdakwa SULAIMAN Bin SUTARNO;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K. P. Perangin Angin, S.H., dan Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Tbk